



Implications of Resolving the Crime of Persecution Based on Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 Concerning Non-Criminal Handling Based on Restorative Justice

Gesta Dwi Sepriana^{1*}, Yeti Kurniati², Hernawati³

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Gesta Dwi Sepriana gdwisepriana@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Restorative Justice, Case Resolution, Criminal Acts, Abuse

Received : 1 January

Revised : 20 January

Accepted: 23 February

©2024 Sepriana, Kurniati, Hernawati:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a democratic legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution. Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Use of Restorative Justice in the Process of Criminal Offenses is a regulation that regulates the use of restorative justice. This study will discuss the following topics: the impact of handling criminal prosecutions through restorative justice in accordance with the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021; challenges and initiatives associated with this approach; and the impact of handling criminal prosecutions in accordance with the provisions mentioned above. The use of restorative justice in stalking cases can be applied to mild, moderate and severe stalking situations if there is peace between the parties mediated by police mediators and community leaders, according to the results of studies and discussions. Investigators face several challenges, including: the reporter's demands are higher than the applicant's capabilities; the perpetrator is a recidivist who has a previous criminal history; the perpetrator and victim are less cooperative; consideration of victims is not carried out transparently; and previously there had been a conflict between the perpetrator and the victim

Implikasi Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tidak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Gesta Dwi Sepriana^{1*}, Yeti Kurniati², Hernawati³

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Gesta Dwi Sepriana gdwisepriana@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penyelesaian Kasus, Tindak Pidana, Penyalahgunaan

Received : 1 January

Revised : 20 January

Accepted: 23 February

©2024 Sepriana, Kurniati, Hernawati:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Restorative Justice dalam Proses Tindak Pidana merupakan peraturan yang mengatur tentang penggunaan restorative justice. Kajian ini akan membahas topik-topik sebagai berikut: dampak penanganan penuntutan pidana melalui restorative justice sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021; tantangan dan inisiatif yang terkait dengan pendekatan ini; dan dampak penanganan penuntutan pidana sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Penggunaan restorative justice dalam kasus penguntitan dapat diterapkan pada situasi penguntitan ringan, sedang, dan berat jika terjadi perdamaian antara pihak-pihak yang dimediasi oleh mediator kepolisian dan tokoh masyarakat, sesuai hasil kajian dan diskusi. Penyidik menghadapi beberapa tantangan, antara lain: tuntutan pelapor lebih tinggi dibandingkan kemampuan pemohon; pelakunya adalah residivis yang mempunyai riwayat pidana sebelumnya; pelaku dan korban kurang kooperatif; pertimbangan terhadap korban tidak dilakukan secara transparan; dan sebelumnya pernah terjadi konflik antara pelaku dan korban

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama bagi seluruh warga negara di mata hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. “Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat) dan bukan kekuasaan belaka (machtstaat), maka pengesahan UUD 1945 menghendaki agar negara Indonesia menjadi negara demokrasi yang berdasarkan supremasi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. , yang menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Setiap masyarakat, badan publik, instansi pemerintah, dan setiap orang wajib menjunjung tinggi jaminan hukum atas keadilan.

Penciptaan hukum nasional merupakan fondasi yang tak terpisahkan dalam membangun masyarakat maju yang berkeadilan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hukum nasional berperan sebagai pilar utama dalam mengatur tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, serta menegakkan keadilan bagi seluruh warga masyarakat. Melalui proses penciptaan hukum yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika sosial, negara dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan keadilan. Dengan demikian, penciptaan hukum nasional tidak hanya memastikan keberlangsungan sistem hukum yang kuat dan berintegritas, tetapi juga memberikan dasar yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk terus mengembangkan hukum nasional harus menjadi prioritas bagi setiap negara yang menginginkan kemajuan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi semua warganya.

Dengan berjalannya waktu, konsep penegakan hukum kembali menarik perhatian sebagai subjek utama dalam wacana sosial. Hal ini tercermin dari meningkatnya diskusi dan kesadaran akan pentingnya keadilan dalam menjaga ketertiban dan perlindungan bagi semua warga masyarakat. Dalam konteks ini, peran lembaga penegak hukum serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mendukung proses penegakan hukum menjadi semakin signifikan. Keberhasilan dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif akan membawa dampak positif bagi stabilitas sosial dan kemajuan bersama.

Tingginya tingkat kriminalitas dalam kehidupan masyarakat saat ini telah menimbulkan rasa resah yang meresahkan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu ketenteraman publik, tetapi juga menunjukkan tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Kriminalitas yang merajalela menciptakan lingkungan yang tidak aman dan mengganggu stabilitas sosial. Penegakan hukum yang tidak efektif atau kurangnya sumber daya dan kebijakan yang tepat dapat menyebabkan peningkatan kasus kejahatan dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan yang lebih tegas dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga terkait untuk menangani masalah ini secara komprehensif, dengan memperkuat sistem penegakan hukum, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan memperkuat pencegahan kriminalitas melalui pendekatan yang holistik.

Dalam hal penegakan hukum, polisi berfungsi sebagai pintu masuk utama dimulainya aktivitas kriminal, khususnya di Indonesia. Investigasi merupakan prosedur pertama yang dilakukan polisi. Pasal 1 ayat (2) KUHAP mengartikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan menurut pedoman hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang apabila digabungkan akan memberikan pencerahan terhadap tindak pidana yang telah terjadi dalam suatu perkara. domain hukum dan untuk tujuan apa. menemukan pelakunya. Dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana yang berdasarkan KUHAP merupakan suatu proses peradilan pidana yang berwawasan pelaku atau pelaku yang berorientasi pada pelaku karena sangat menekankan pada pelaku tindak pidana, baik dari segi statusnya sebagai tersangka maupun dari segi statusnya sebagai tersangka. terdakwa dan hak-hak yang terutama dilindungi oleh kode etik. KUHAP tidak memasukkan kepentingan korban karena sistem peradilan pidana dirancang dengan mempertimbangkan pelaku.

Meskipun pada awalnya konsep investigasi terlihat sederhana, namun dalam praktiknya, proses investigasi merupakan serangkaian tugas yang kompleks dan memakan waktu. Proses ini melibatkan beragam teknik investigasi yang memerlukan keahlian khusus, mulai dari analisis forensik hingga interogasi saksi. Investigasi yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam tentang hukum, prosedur, dan teknologi yang relevan. Selain itu, faktor-faktor seperti koordinasi antarlembaga, pengumpulan bukti yang akurat, dan ketersediaan sumber daya juga mempengaruhi keberhasilan investigasi. Dengan demikian, penting bagi penyidik untuk mempertimbangkan secara cermat setiap langkah yang diambil dalam proses investigasi guna memastikan keberhasilan dan keadilan.

Produktivitas, pada intinya, merupakan hasil dari pola pikir yang terus-menerus terfokus pada gagasan bahwa hidup harus senantiasa mengalami peningkatan dari hari ke hari. Sudut pandang ini menjadi motivasi bagi individu untuk terus berkembang, baik secara pribadi maupun profesional. Dengan memandang hidup sebagai perjalanan menuju kesempurnaan yang tak pernah berakhir, seseorang didorong untuk tidak pernah puas dengan pencapaian masa lalu atau saat ini. Sebaliknya, mereka terus berjuang untuk meraih yang terbaik dalam segala hal yang mereka lakukan, mendorong mereka untuk menghadapi tantangan dengan semangat yang menggebu. Dalam pandangan ini, setiap kegagalan dianggap sebagai pelajaran berharga yang mendorong individu untuk terus belajar dan berkembang. Oleh karena itu, pola pikir ini tidak hanya menciptakan individu yang produktif, tetapi juga menginspirasi pertumbuhan yang berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan.

“Polres Sumedang beralamat Jalan Prabu Gajah Agung No. 48, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, 45621. Polres Sumedang memiliki visi dapat melaksanakan tugas secara profesional yang diarahkan untuk bersinergi Polisional antar unsur komponen Instansi/ Lembaga dan masyarakat, dengan membangkitkan dan mendorong seluruh insan Personil Polres Sumedang mewujudkan masyarakat Sumedang yang lebih cerdas, berbudaya dengan moral dan akhlak yang tinggi serta mampu

meningkatkan kreatifitas dan inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan di masyarakat". Adapun misi Polres Sumedang adalah: "Menyelenggarakan pelayanan kamtibmas yang prima/unggul; memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat; melaksanakan kegiatan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat; melaksanakan kegiatan kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi Polisional antar Intansi/ Lembaga; meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa/ kelurahan; melakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, menjunjung tinggi HAM, anti KKN, anti kekerasan terpenuhinya hak tersangka/ saksi; melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini secara cepat, tepat dan akurat; mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan menjaga dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah hukum Polres Sumedang dengan mengoptimalkan peran fungsi Pre-emptif, Preventif dan Refresif".

Berdasarkan data laporan tahunan Sat Reskrim Polres Sumedang jumlah tindak pidana penganiayaan pada tahun 2021 s.d 2023 terjadi sebanyak 45 kasus terdiri dari hasil penyidikan sudah lengkap (P21) sebanyak 8 kasus (17,78 %), Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebanyak 6 kasus (13,33 %), Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) sebanyak 9 kasus (20,00 %), SIDIK sebanyak 10 kasus (22,22 %) dan LIDIK sebanyak 12 kasus (26,67 %). Salah satunya tindak pidana penganiayaan yang sudah Restorative justice sebanyak 15 kasus terdiri dari 6 kasus SP3 dan 9 kasus SP2 Lid kasus telah diselesaikan dengan cara musyawarah atau keadilan Restoratif .

Berdasarkan KUHP, penganiayaan terhadap tubuh pada umumnya disebut dengan "penyiksaan". Sekalipun kerusakan pada tubuh dapat berakibat fatal, pengaturan mengenai kejahatan terhadap tubuh dimaksudkan untuk melindungi hak-hak hukum atas tubuh dari tindakan seperti penyerangan terhadap tubuh atau bagian tubuh yang menimbulkan rasa sakit atau cedera.

Penganiayaan digambarkan sebagai "tindakan sewenang-wenang" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konsep ini cukup luas untuk mencakup aktivitas "batin" atau "emosional". Perundang-undangan tidak merinci apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" sehubungan dengan pelecehan. Yurisprudensi mendefinisikan "penganiayaan" sebagai tindakan yang disengaja yang mengakibatkan rasa sakit, bahaya, atau sensasi tidak menyenangkan (penderitaan). "Dengan sengaja merusak kesehatan seseorang" termasuk dalam definisi penganiayaan pada ayat 4 pasal ini. Yang dimaksud dengan "sakit", "cedera", "perasaan tidak menyenangkan", dan "merusak kesehatan".

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa pelecehan diartikan sebagai tindakan yang disengaja dengan tujuan semata-mata untuk menimbulkan rasa sakit atau bahaya pada tubuh orang lain, dan pelakunya bertanggung jawab penuh atas akibatnya. Saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Sistem Peradilan Pidana (disingkat SPP) melindungi pelaku dan korban mulai dari tahap penyidikan hingga tahap persidangan. Namun dalam banyak kasus,

penyelesaian kasus penganiayaan melalui SPP tidak mampu meredakan ketegangan yang timbul antara keluarga terdakwa dan keluarga korban. Hal ini disebabkan oleh prosedur SPP yang seringkali gagal memenuhi kebutuhan para pihak.

Selama ini, proses penyidikan seringkali terbatas pada konsep keadilan retributif, di mana hanya aparat penegak hukum, seperti polisi, yang memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan publik. Pendekatan ini cenderung fokus pada penindakan terhadap pelanggar hukum sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang melanggar norma hukum. Namun, dalam era yang semakin berkembang dan kompleks ini, muncul kebutuhan untuk melibatkan pendekatan keadilan restoratif yang lebih holistik. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal, melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pelaku, korban, dan komunitas. Dengan demikian, bukan hanya hukuman yang menjadi fokus utama, tetapi juga pemulihan, rekonsiliasi, dan pencegahan kejahatan di masa depan. Dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan berkelanjutan, penting untuk mempertimbangkan integrasi konsep keadilan retributif dan restoratif guna mencapai penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan bagi semua pihak.

Sebenarnya, tujuan utama dari hukum adalah menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam masyarakat. Dengan penerapan kerangka hukum yang jelas, perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai memiliki jalan untuk diarahkan ke pengadilan guna mendapatkan penyelesaian yang adil dan tepat. Pengadilan menjadi tempat di mana berbagai pihak dapat mengajukan argumennya dan mendapatkan keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Melalui proses ini, hukum bertindak sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan demikian, pengadilan memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan menyelesaikan konflik yang timbul di tengah masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang damai dan berkeadilan.

Konsep keadilan restoratif menghadirkan pendekatan yang mengutamakan penyelesaian permasalahan di luar sistem hukum konvensional. Lebih dari sekadar penerapan hukuman, pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Dalam konteks ini, pelaku, korban, dan komunitas terlibat aktif dalam proses rekonsiliasi dan restorasi. Melalui dialog dan mediasi, keadilan restoratif menciptakan kesempatan bagi semua pihak untuk menyatakan kebutuhan, keprihatinan, dan harapan mereka. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memfasilitasi pemulihan psikologis korban dan reintegrasi sosial pelaku, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Meskipun tidak menggantikan peran sistem hukum yang ada, keadilan restoratif memberikan alternatif yang berpotensi lebih efektif dalam menyelesaikan konflik serta mencegah *recidivism*, sambil mempromosikan rekonsiliasi dan pertumbuhan komunitas secara keseluruhan.

Latar belakang tersebut mendasari rumusan masalah Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang menyatakan bahwa "belum optimalnya implikasi penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan non-kriminal berdasarkan Restorative Justice ." Mengenai identifikasi masalah, penulis telah mengemukakan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana implikasi penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tidak pidana berdasarkan keadilan Restoratif?
2. Bagaimana kendala dan upaya implikasi penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tidak pidana berdasarkan keadilan Restoratif?

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan oleh negara dan mengancam stabilitas serta keselamatan masyarakat. Tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal serta menjaga ketertiban sosial. Hukum pidana memuat berbagai peraturan yang mengatur berbagai jenis tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Selain itu, hukum pidana juga menetapkan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Van Bemmelen dalam Leden Marpaung hukum pidana didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, hukum pidana menetapkan berbagai jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, mulai dari hukuman penjara, denda, hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat keparahan dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, hukum pidana juga mengatur prosedur pengadilan yang adil bagi pelaku tindak pidana, termasuk hak-hak yang harus dijamin selama proses peradilan.

Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan merujuk pada perbuatan yang melukai atau menyakiti seseorang secara fisik atau psikologis tanpa alasan yang sah. Ini merupakan salah satu jenis tindak pidana yang serius dalam hukum pidana, karena melanggar hak asasi manusia untuk hidup dan merasa aman. Tindak pidana ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam hubungan pribadi, tempat kerja, maupun di ruang publik.

Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari kekerasan fisik seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan senjata, hingga bentuk-bentuk kekerasan verbal atau psikologis seperti ancaman, penghinaan, atau pelecehan emosional. Dampaknya bisa sangat merugikan bagi korban, baik secara fisik maupun mental, dan seringkali meninggalkan trauma yang berkepanjangan.

Dalam hukum pidana, tindak pidana penganiayaan biasanya diberikan sanksi yang serius sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan. Pelaku penganiayaan dapat dijerat dengan hukuman penjara, denda, atau bentuk hukuman lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, tindak pidana penganiayaan juga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana yang berat tergantung pada akibat yang ditimbulkannya, misalnya jika korban mengalami cedera serius atau kematian akibat penganiayaan tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan menjadi penting dalam menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat.

Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Keadilan restoratif, atau yang dikenal juga dengan istilah Restorative Justice, adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal, bukan hanya pemberian hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini menempatkan perhatian pada korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, memulihkan keseimbangan, serta mencegah terulangnya tindakan kriminal di masa depan.

Dalam keadilan restoratif, korban memiliki peran yang lebih aktif dalam proses penyelesaian konflik. Mereka memiliki kesempatan untuk menyatakan dampak psikologis, emosional, dan finansial yang mereka alami akibat tindakan kriminal, serta berpartisipasi dalam menentukan solusi yang memadai bagi semua pihak yang terlibat. Pelaku juga diharapkan untuk mengakui kesalahan mereka, memahami dampak dari perbuatannya, dan berkomitmen untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka sebabkan.

Selain memberikan fokus pada korban dan pelaku, keadilan restoratif juga memperhatikan peran komunitas dalam mendukung proses rekonsiliasi. Komunitas dapat berperan dalam memberikan dukungan kepada korban dan membantu reintegrasi sosial pelaku setelah mereka mengakui kesalahan mereka dan berupaya memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Melalui pendekatan ini, keadilan restoratif berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, berempati, dan bertanggung jawab, di mana konflik dapat diselesaikan dengan cara yang mempromosikan perdamaian dan pertumbuhan positif bagi semua pihak yang terlibat.

Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahap penting dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Penyelidikan adalah tahap awal di mana petugas atau penyidik mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait suatu kasus kriminal. Langkah ini mencakup pengumpulan keterangan dari saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara, dan analisis bukti forensik. Penyelidikan bertujuan

untuk mengumpulkan informasi yang cukup untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.

Setelah penyelidikan selesai dan cukup bukti terkumpul, tahap selanjutnya adalah penyidikan. Penyidikan adalah proses lanjutan di mana penyidik melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap kasus kriminal yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dalam penyidikan meliputi interogasi terhadap tersangka, analisis lebih lanjut terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan, dan pengumpulan informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menguatkan kasus. Selama penyidikan, penyidik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan prinsip keadilan.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahap yang saling terkait dan penting dalam proses peradilan pidana. Kedua tahap ini memerlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam mengumpulkan bukti serta memastikan bahwa hak-hak individu, baik sebagai tersangka maupun korban, dihormati selama prosesnya. Dengan penyelidikan dan penyidikan yang profesional dan teliti, diharapkan kebenaran dapat terungkap, pelaku tindak pidana dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, dan keadilan dapat ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian survei atau observasional dengan pendekatan yuridis normatif yang dikenal dengan penelitian deskriptif. Parameter penelitian bersifat deskriptif dan analitis dengan menggunakan teknik sosiologi hukum serta bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian dilakukan dalam dua tahap: penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis dokumen dan wawancara. Tuntasnya tindak pidana pencabulan di Indonesia menjadi latar penelitiannya. Purposive sampling digunakan untuk mengambil sampel dari komunitas informan terkait.

HASIL PENELITIAN

1. Implikasi Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tidak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

- a. Standar prosedural penyidikan tindak pidana sebagai berikut : “1) Laporan Polisi, 2) Penyelidikan, 3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), 4) Upaya paksa, 5) Pemeriksaan, 6) Gelar perkara, 7) Penyelesaian berkas perkara, 8) Penghentian penyidikan, 9) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Surat Pemberitahuan Perkembangan, meliputi sebagai berikut : SP2HP A1, SP2HP A2, SP2HP A3, SP2HP A4 dan SP2HP A5, 10) Pengiriman tersangka dan alat bukti kepada kejaksaan negeri”.
- b. Restorative justice pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Satreskrim Polres.

Keadilan restoratif menjadi pilihan yang relevan ketika terdapat keinginan atau kesepakatan bersama antara pelapor atau korban, terlapor atau pelaku, serta keluarga dari kedua belah pihak. Pendekatan ini mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Dengan melibatkan semua pihak terkait, keadilan restoratif memungkinkan proses penyelesaian konflik yang lebih holistik dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan restoratif dapat menjadi alat yang efektif untuk mendamaikan dan merestorasi kepercayaan antarindividu serta meminimalkan dampak traumatis dari tindakan kriminal.

- c. Macam-macam model mediasi penal

Adapun macam bentuk model pelaksanaan mediasi penal. Sebagaimana dalam “Explanatory Memorandum” dari “the Recommendation of the Council of Eure 1999 No. R (99) 19” tentang “Mediation in Penal Matters” dikemukakan beberapa model mediasi penal, yaitu 1) Model “Informal Mediation”, 2) Model “Tribunal Village or Tribal Moots”, 3) Model “Victim-offender Mediation”, 4) Model “Reparation Negotiation Programmes”, 5) Model “Community Panels of Courts”, dan 6) Model “Family and Community Group Conferences”.

- d. Dikresi Kepolisian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kemandirian kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam undang-undang tersebut, kepolisian diberikan kewenangan untuk bertindak secara independen dalam mengatasi berbagai tindak kriminal dan menjaga ketertiban masyarakat. Namun, kemandirian ini juga diimbangi dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, di mana kepolisian tetap harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menciptakan landasan yang seimbang antara kemandirian kepolisian dan pengawasan publik untuk menjaga prinsip keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

e. Penerapan Diskresi Kepolisian

Seluruh aktivitas kepolisian, termasuk tindakan preventif dan represif, memungkinkan dilakukannya diskresi polisi. Selain itu, ada dua kategori tugas represi: yudisial dan non-yudisial. melaporkan bahwa diskresi polisi digunakan dalam penanganan kasus pidana; namun demikian, tidak semua pengecualian dianggap sebagai kebijaksanaan karena kasus tersebut tidak sepenuhnya dikesampingkan.

Meskipun sebagian besar petugas Polri telah mengenal konsep keadilan restoratif, masih banyak di antara mereka yang belum sepenuhnya memahami makna dan cara penerapannya. Keadilan restoratif membutuhkan pemahaman yang mendalam serta keterampilan khusus dalam memfasilitasi proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban kejahatan. Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif melibatkan berbagai tahapan, seperti pertemuan antara pelaku dan korban, mediasi, pembicaraan terbuka, serta penentuan solusi yang memulihkan kerusakan akibat tindak kriminal. Oleh karena itu, penting bagi petugas Polri untuk terus mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam konsep ini agar dapat mengimplementasikannya secara efektif dalam menegakkan keadilan dan memulihkan hubungan dalam masyarakat.

Berdasarkan analisis penulis, penerapan restorative justice bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. Persyaratan tersebut antara lain terjalinnnya perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih dan selanjutnya permintaan pelapor untuk mencabut laporannya, yang kemudian diserahkan kepada polisi. Polisi kemudian akan menghentikan kasus tersebut berdasarkan perdamaian dan mengeluarkan gelar perkara. Apabila suatu perkara ditangani oleh pihak kepolisian, maka perkara itu dapat diselesaikan seluruhnya, sekalipun penyidikan masih berlangsung atau sudah dimulai dan surat pemberitahuan kepada penuntut umum tentang permulaan perkara itu telah diserahkan. Keadilan restoratif tetap dapat digunakan meskipun polisi telah menetapkan bahwa pihak-pihak yang terlibat adalah pelaku kejahatan berat. Penyidik Polri sudah menerapkan restorative justice, namun masih belum berpartisipasi aktif dalam proses mediasi maupun musyawarah untuk mencapai mufakat semua pihak. Padahal penyidik mempunyai peran penting dalam proses ini karena adanya kewenangan diskresi petugas yang memungkinkan mereka mengambil tindakan berdasarkan peraturan.

2. Kendala dan Upaya Implikasi Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tidak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Salah satu kendala dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tidak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan petugas kepolisian dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif secara efektif. Meskipun peraturan tersebut memberikan landasan hukum yang jelas untuk penerapan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana penganiayaan, namun tanpa pemahaman yang memadai, petugas kepolisian mungkin kesulitan dalam mengidentifikasi kasus yang cocok untuk pendekatan ini, melakukan mediasi antara pelaku dan korban, serta memfasilitasi proses rekonsiliasi dengan tepat. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan pelatihan dan pendidikan kepada petugas kepolisian tentang konsep dan praktik keadilan restoratif, sehingga mereka dapat lebih kompeten dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan secara holistik dan adil.

Kebijakan hukum nasional Indonesia memiliki peran sentral dalam menentukan ciri-ciri sistem hukum nasional. Sebagai landasan bagi proses perundang-undangan dan penegakan hukum, kebijakan hukum nasional mencerminkan nilai-nilai, prinsip, dan tujuan yang diakui oleh negara. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti hak asasi manusia, supremasi hukum, perlindungan terhadap keadilan, dan kepastian hukum. Kebijakan ini juga memengaruhi struktur lembaga penegakan hukum, proses peradilan, serta upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, kebijakan hukum nasional merupakan fondasi yang penting dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Ciri-ciri sistem hukum nasional di Indonesia sebagian besar ditentukan oleh kebijakan hukum negara tersebut. Kebijakan hukum nasional berfungsi sebagai landasan bagi proses legislatif dan penegakan hukum, yang mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan yang diakui negara. Hal ini mencakup hal-hal seperti terpeliharanya keadilan, keutamaan hukum, hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Kebijakan ini juga berdampak pada upaya meningkatkan akses keadilan bagi seluruh warga, sistem peradilan, dan organisasi lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum nasional merupakan landasan penting bagi penciptaan dan kemajuan sistem hukum nasional yang adil dan kontemporer.

Dalam konteks penyelidikan, penggunaan keadilan restoratif dapat menjadi pilihan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, seperti tidak menimbulkan gangguan atau konflik masyarakat, dan pernyataan semua pihak yang terlibat tidak dapat ditentang. Proses keadilan restoratif dalam penyelidikan juga mengharuskan partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan, serta pembuatan pernyataan resmi untuk mendokumentasikan kesepakatan yang dicapai. Hal ini memungkinkan terciptanya lingkungan yang mendukung proses rekonsiliasi dan meminimalisir potensi konflik yang dapat menghambat

penyelesaian kasus kriminal. Dengan demikian, penggunaan keadilan restoratif dalam penyelidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan yang inklusif bagi semua pihak yang terlibat.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan persyaratan standar umum dan khusus yang harus dipenuhi dalam penanganan tindak pidana dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif. Standar umum ini mencakup aspek-aspek seperti prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Sementara itu, standar khusus merujuk pada prosedur yang harus diikuti dalam penerapan keadilan restoratif, termasuk tahapan mediasi, pembicaraan terbuka antara pelaku dan korban, serta penentuan solusi yang memulihkan kerusakan akibat tindak pidana. Dengan mengatur standar tersebut, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan tindak pidana secara restoratif dilakukan dengan profesionalisme dan keadilan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Persyaratan formal dan material merupakan bagian dari kebutuhan umum dalam penanganan tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Syarat materiil mencakup beberapa hal penting, seperti keabsahan pelaku yang tidak memiliki riwayat kejahatan sebelumnya, serta menjamin bahwa tindakan restoratif tidak akan membahayakan masyarakat atau menyebabkan ketegangan sosial, termasuk potensi radikalisme atau separatisme. Selain itu, pelaku juga tidak boleh terlibat dalam kejahatan serius seperti terorisme, korupsi, atau tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memastikan perlindungan masyarakat serta terciptanya lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh warga negara.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 juga mengatur proses penutupan penyidikan dan penindakan kegiatan ilegal. Proses-proses tersebut mencakup hal-hal berikut: Pelaku dan korban menyusun dan menyetujui surat permohonan tertulis, yang disampaikan kepada pimpinan setiap tingkatan Mabes Polri. Proses penyidikan mencakup tugas-tugas seperti pencarian dokumen, komunikasi dengan semua pihak yang disebutkan dalam berita acara untuk mendapatkan klarifikasi, pelaksanaan judul perkara, mengeluarkan perintah atau keputusan untuk menghentikan penyidikan, dan memasukkan semua informasi perkara ke dalam sistem manajemen penyidikan elektronik.

Keadilan restoratif mendasarkan gagasannya pada pengertian bahwa kejahatan adalah fenomena sosial yang mempengaruhi hubungan antarindividu dan komunitas. Dalam pendekatan ini, penyelesaian tindak kriminal tidak hanya berfokus pada pemenuhan keadilan bagi korban dan hukuman bagi pelaku, tetapi juga mempertimbangkan norma-norma dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses rekonsiliasi, keadilan restoratif menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, memperbaiki kerusakan yang disebabkan, dan memperbaiki hubungan yang terganggu. Dengan demikian, penyelesaian yang dihasilkan dari pendekatan ini tidak hanya memenuhi tuntutan hukum,

tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan perdamaian dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam konteks penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tidak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dapat disimpulkan bahwa pendekatan keadilan restoratif menjadi sebuah alternatif yang relevan dalam menangani kasus kriminal, terutama ketika terdapat kesepakatan antara pelapor, terlapor, dan keluarga dari kedua belah pihak untuk mencapai rekonsiliasi. Dalam hal ini, keadilan restoratif memberikan fokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal, sehingga memberikan kontribusi positif dalam memperkuat ikatan sosial di masyarakat.

Namun, implementasi keadilan restoratif juga menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pemahaman dan keterampilan petugas kepolisian dalam menerapkannya secara efektif. Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas kepolisian, serta memperhatikan persyaratan formal dan material yang diperlukan dalam penerapan keadilan restoratif, menjadi kunci dalam memastikan bahwa pendekatan ini dapat berhasil dalam menegakkan keadilan dan memperbaiki hubungan dalam masyarakat. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian kasus kriminal, serta upaya untuk memperbaiki implementasinya, menjadi langkah penting dalam memajukan sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait topik Implikasi Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tidak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif demi menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2019. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dini Dewi Herniati. 2018. *Transformasi Perkembangan Pidana*. Bandung: Humaniora.
- Edi Setiadi. 2018. *Prospek Perkembangan Pidana Indonesia*. Bandung: Jurnal Fakultas Hukum Unisba.
- Hilman Hadikusuma. 2021. *Hukum perekonomian adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John Braithwaite. 2012. *Restorative justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.

- John Braitwaite John Braithwaite. 2022. Restorative justice and Responsive Regulation, New York: Oxford University Press.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2021. Kamus Inggris-Indonesia An English Indonesian Dictionary. Jakarta: Gramedia.
- Leden Marpaung. 2018. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2022. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mou Rifqi. 2018. Islah Para Tokoh Politik Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. Jogja: BPFE.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Pada Polri Dengan Sistem Manajemen Kinerja.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidanan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Soejono Soekanto. 2015. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No : SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Tompodung, H. R. 2021. Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, Lex Crimen, Vol. 10, Nomor 4 April 2021.
- Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sepriana, Kurniati, Hernawati

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 di perbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

United Nation, Handbook on Restorative justice Programmes.

W.J.S. Poerwadarminta 2015, Kamus umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.